

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
BUPATI BUTON UTARA	BUPATI BUTON UTARA
Menimbang:	Menimbang;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran ADD Untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	a. bahwa dengan adanya perubahan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Botun Utara Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
	Peraturan Bupati Nomor 1 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>
<p>dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>
<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p>	<p>5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);</p>
<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>	<p>6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 1);</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>
<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);</p>	<p>8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 38);</p>
<p>8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 5);</p>	
<p>9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);</p>	
<p>10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 38);</p>	
<p>11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);</p>	

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
12. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ADD UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Euton Utara Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:</p>
BAB I	
KETENTUAN UMUM	

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.	Tetap
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.	Tetap
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.	Tetap
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.	Tetap
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.	Tetap
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.	Tetap
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembanguna Desa Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.	Tetap
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun	Tetap
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.	Tetap
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.	Tetap

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>
<p>13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.</p>	<p>Tetap</p>
<p>15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurang Dana Alokasi Khusus.</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
BAB II	
SUMBER ADD	
Pasal 2	Pasal 2
Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.	Tetap
BAB III	
PENGALOKASIAN ADD	
Pasal 3	Pasal 3
Pengalokasian ADD yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Besaran ADD untuk setiap Desa.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Besaran Pengalokasian ADD, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
Pasal 5	Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.	Tetap
(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.	Tetap
(3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap.	Tetap
(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis. 	Tetap
BAB IV	
TATA CARA PENGHITUNGAN ADD	
Pasal 6	Pasal 6

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
(1) ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil : a. asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimum (ADDM); dan b. asas adil adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variable yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan yang selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).	Tetap
(2) Berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ADD (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu ADD Minimum (ADDM) dan ADD Proporsional (ADDP).	Tetap
(3) Besarnya presentase perbandingan antara asas adil dan merata ditetapkan: a. ADD Minimum (ADDM) ditetapkan sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus) dari jumlah ADD keseluruhan dan dana tersebut akan dibagi sama besar untuk semua Desa; dan b. ADD Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah ADD keseluruhan dan dana tersebut akan dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).	Tetap

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>
<p>(4) ADD bersumber dari 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7</p>
<p>(1) Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa:</p> <p>a. rumus penetapan ADD</p> $\sum ADDx = \sum (ADDM + ADDP)$ <p>keterangan:</p> <p>ADDx :ADD yang diberikan kepada Desa x;</p> <p>ADDM :ADD minimum (perolehan Desa sama) sebesar 90%;</p> <p>ADDP :ADD proporsional berdasarkan koefisiensi variabel sebesar 10%.</p> <p>b. rumus penerimaan ADD kepada Desa</p> $ADD = ADDM + BDx X (ADDP)$ <p>BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x</p> <p>c. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x</p>	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>								
<p>$BDx = ((0,10 \times KV1x) + (0,10 \times KV2x) + (0,40 \times KV3x) + (0,40 \times KV4x))$</p> <p>keterangan:</p> <p>BDx : nilai bobot Desa untuk Desa x;</p> <p>KV1x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;</p> <p>KV2x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;</p> <p>KV3x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x.</p> <p>KV4x : koefisien variable indeks kesulitan geografi x</p>									
<p>(2) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan variabel.</p>	Tetap								
<p>(3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah penduduk; luas wilayah Desa; angka kemiskinan; dan indeks kesulitan geografis. 	Tetap								
<p>(4) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks:</p> <table border="1" data-bbox="304 1337 1032 1390"> <thead> <tr> <th>Huruf</th> <th>Variabel</th> <th>Koefisien</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks					Tetap
Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks						

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022					PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022				
	a.	jumlah penduduk	KV1	0,10					
	b.	luas wilayah desa	KV2	0,10					
	c.	angka kemiskinan	KV3	0,40					
	d.	indeks kesulitan geografis	KV4	0,40					
(5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.					Tetap				
BAB V									
PENYALURAN									
Pasal 8					Pasal 8				
(1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.					Tetap				
(2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Desa.					Tetap				
(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa dengan ketentuan :					Tetap				

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>
<p>a. tahap I paling cepat bulan januari 2022 sebesar 40% (empat puluh per seratus) apabila Peraturan Desa tentang APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>b. tahap II paling cepat bulan maret 2022 sebesar 40% (empat puluh per seratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I; dan</p> <p>c. tahap III paling cepat bulan juli 2022 sebesar 20% (dua puluh per seratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.</p>	
<p>Pasal 9</p>	<p>Pasal 9</p>
<p>(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan ketentuan :</p> <p>a. tahap I berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Desa tentang APBDesa telah ditetapkan. 2) laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya. <p>b. tahap II berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) laporan realisasi penggunaan ADD tahap I. 2) laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap I. 	<p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>
<p>3) laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya. c. tahap III berupa : 1) laporan realisasi penggunaan ADD tahap II. 2) laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap II.</p>	
<p>(2) Apabila dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3) tidak dapat dipenuhi, Inspektorat Daerah dapat melakukan verifikasi dan/atau audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.</p>	Tetap
<p>(3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 tidak dapat dipenuhi, menjadi tanggungjawab Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan.</p>	Tetap
<p>(4) Penjabat Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan Musyawarah Desa untuk mempertegas pemisahan tanggungjawab antara Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.</p>	Tetap
<p>(5) Hasil audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Inspektorat Daerah untuk</p>	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	
(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan proses pencairan ADD.	Tetap
BAB VI	
KETENTUAN PENGGUNAAN ADD	
Pasal 10	Pasal 10
Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Tetap
	1. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :
	Pasal 10 A
	(1) Penggunaan ADD Tambahan dilakukan melalui musyawarah Desa Perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
	(2) Penggunaan ADD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk mendanai kegiatan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Pembiayaan Lainnya.
Pasal 11	Pasal 11
(1) Penggunaan dana ADD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.	Tetap
(2) Pengelolaan dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam APB Desa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
(1) Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah terbagi dalam : a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan b. belanja lainnya.	Tetap
(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk : a. belanja jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja Perangkat Desa;	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
b. belanja operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD; dan c. sarana prasarana, pembangunan dan/atau pengadaan pemerintah Desa.	
BAB VII	
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	
Pasal 13	Pasal 13
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.	Tetap
(2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu terakhir bulan berjalan.	Tetap
(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan; b. Sekretaris Desa memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
c. kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun memperoleh penghasilan tetap sebesar Rp 2.023.000 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) per bulan.	
(4) Disamping Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3), juga mendapat tunjangan jabatan yang ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Desa memperoleh tunjangan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan b. perangkat Desa lainnya memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp100.000 (seratus ribu) per bulan.	Tetap
(5) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dan/atau jabatan lainnya di Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.	Tetap
BAB VII	
BELANJA LAINNYA	
Bagian Kesatu	
Belanja Operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD	
Pasal 14	Pasal 14

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>
<p>(1) Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari ADD.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(2) Belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dari pagu ADD.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(3) Belanja operasional LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari pagu ADD.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(4) Pengalokasian batas minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagi secara merata untuk semua Desa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(6) Sisa dari perhitungan belanja penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan operasional digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa yang merupakan kewenangan Desa.</p>	<p>Tetap</p>

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
Bagian Kedua	
Tunjangan Pengurus BPD dan LKD	
Pasal 15	Pasal 15
(1) Pengurus BPD memperoleh tunjangan kedudukan setiap bulan.	Tetap
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. Ketua memperoleh tunjangan sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan; b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan; c. Sekretaris sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan; dan d. Ketua/Bidang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.	Tetap
(3) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengurus BPD juga mendapat tunjangan kinerja yang bersumber dari pendapatan asli Desa apabila sudah cukup memungkinkan untuk diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Tetap
(4) Besaran honorarium tenaga staf administrasi BPD dibayarkan per bulan yang diambil dari biaya operasional BPD dengan	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
mempertimbangkan kompleksitas pelaksanaan tugas dan kemampuan keuangan Desa.	
Pasal 16	Pasal 16
(1) Belanja Operasional LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dipergunakan untuk membiayai tunjangan LPM, tunjangan rukun tetangga, tambahan tunjangan tokoh agama, operasional LPM, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.	Tetap
(2) Besaran tunjangan LKD disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia sebagaimana rincian pembagiannya terdapat dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang tidak terpisahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.	Tetap
Bagian Kedua	
Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	
Pasal 17	Pasal 17
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan kesehatan.	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
(2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
(3) Iuran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut : a. 4% (empat per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang diambilkan APBD; dan b. tunjangan kesehatan 1% (satu per seratus) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD.	Tetap
Bagian Ketiga	
Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan	
Kepala Desa dan Perangkat Desa	
Pasal 18	Pasal 18
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan.	Tetap
(2) Jaminan perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan perlindungan kematian dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja.	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
(3) Iuran jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat per seratus) dari penghasilan tetap per orang ditanggung oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDesa melalui ADD yang merupakan bagian dari tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Tetap
BAB IX	
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	
Pasal 19	Pasal 19
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan laporan pertanggungjawaban ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disampaikan melalui Camat dengan tembusan Inspektorat Daerah.	Tetap
(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan : a. laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban ADD tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan;	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
<ul style="list-style-type: none"> b. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD tahap I paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan; dan c. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban ADD Tahap II paling lambat tanggal 7 Oktober tahun anggaran berjalan. 	
(3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	Tetap
(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus verifikasi oleh Sekretaris Desa sebagai koordinator PPKD dan disahkan oleh Kepala Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.	Tetap
(5) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.	Tetap
(6) Laporan Realisasi Penggunaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dalam aplikasi sistem keuangan Desa yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"> a. jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan; dan b. laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD. 	Tetap
Pasal 20	Pasal 20

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
(1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.	Tetap
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	Tetap
BAB X	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 21	Pasal 21
Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi : a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.	
Pasal 23	Pasal 23
Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi : a. memfasilitasi administrasi keuangan Desa; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.	Tetap
Pasal 24	Pasal 24
(1) Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.	Tetap
(2) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
BAB XI	
SANKSI	
Pasal 25	Pasal 25
(1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).	Tetap
(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena : a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.	Tetap
Pasal 26	Pasal 26
(1) Apabila sampai dengan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan sanksi	Tetap

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya.	
(2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati melalui Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.	Tetap
(3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpanan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB XII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 27	
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah	2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>
<p>Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.Tetap</p>
<p>Pasal 28</p>	<p>Pasal II</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Januari 2022.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DAN DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022</p>
<p>Ditetapkan di Buranga Pada tanggal 10-1-2022 BUPATI BUTON UTARA MUH. RIDWAN ZAKARIAH Diundangkan di Buranga Pada tanggal 10-1-2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, MUH. HARDHY MUSLIM BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, LA ODE MARDAN MAHFUDZ</p>	<p>Ditetapkan di Buranga Pada tanggal 16-11-2022 BUPATI BUTON UTARA MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH Diundangkan di Buranga Pada tanggal 16-11-2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA MUHAMMAD HARDHY MUSLIM BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 42</p>